

KENAIKAN – GAJI – BERKALA

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 8 TAHUN 2026 KENAIKAN GAJI BERKALA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi masa kerja dan penilaian kinerja, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan gaji berkala. Pemberian kenaikan gaji berkala dimaksud merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan mengenai penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan ini Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini. Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja setelah memenuhi masa kerja dan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan ditindaklanjuti secara administrasi oleh Subbagian Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Maret 2026.

- Lampiran : -